

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Simpulan

Perlakuan terhadap Pajak Penghasilan terhadap WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja belum memenuhi prinsip keadilan. Indikator yang tidak terpenuhi adalah *equal treatment for the equals*. Yaitu dalam pengertian orang-orang yang berada pada keadaan ekonomis yang sama diberi perlakuan pajak yang tidak sama. Selain karena itu PPh Indonesia juga belum mengatur lebih rinci mengenai pengurangan terhadap penghasilan kena pajak lainnya seperti yang telah dilakukan oleh negara sekitar seperti Singapore dan Malaysia dengan cara menetapkan *personal relief* sehingga UU PPh Indonesia bila dibandingkan dapat dikatakan belum memenuhi asas keadilan.

#### 1.2 Saran

- Sebaiknya WPOP wanita dan pria yang telah kawin atau telah hidup berpisah diberikan kebebasan dalam menentukan siapa yang akan memperoleh PTKP atas status kawin dan tanggungan anak, karena mereka yang lebih mengerti kondisi keluarga masing-masing.
- Pemerintah sebaiknya mengatur lebih lanjut mengenai pemberian *personal relief* kepada WP dalam hal ini khususnya WPOP wanita dengan memberikan pengurangan penghasilan kena pajak bagi ibu yang bekerja seperti yang telah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia dengan harapan dengan adanya peraturan yang lebih adil bagi wajib pajak, maka dapat juga diharapkan adanya partisipasi yang lebih tinggi dari wajib pajak dalam pembayaran pajak.